



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**BAB II
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN**

Pasal 2

- (1) ADD didasarkan atas perkiraan Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Kotawaringin Barat setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.73.032.668.500,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- (3) Rincian ADD untuk setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyaluran ADD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 April 2017

PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Ttd.

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600426 199311 1 002**

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KETERANGAN
		ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH 5 = 3 + 4	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.01	KECAMATAN KUMAI				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	540,982,700.00	518,865,800.00	1,059,848,500.00	
62.01.01.2002	Teluk Pulau	540,982,700.00	408,430,100.00	949,412,800.00	
62.01.01.2003	Sabuai / Sebuai *	540,982,700.00	246,267,800.00	787,250,500.00	
62.01.01.2004	Keraya	540,982,700.00	210,919,200.00	751,901,900.00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	540,982,700.00	349,556,500.00	890,539,200.00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	540,982,700.00	372,802,800.00	913,785,500.00	
62.01.01.2007	Kubu	540,982,700.00	584,080,600.00	1,125,063,300.00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	540,982,700.00	859,855,600.00	1,400,838,300.00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	540,982,700.00	259,847,300.00	800,830,000.00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	540,982,700.00	350,770,500.00	891,753,200.00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	540,982,700.00	604,377,000.00	1,145,359,700.00	
62.01.01.2015	Sungai Badaun / Sungai Badaun *	540,982,700.00	515,247,300.00	1,056,230,000.00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	540,982,700.00	570,506,100.00	1,111,488,800.00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	540,982,700.00	295,971,000.00	836,953,700.00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	540,982,700.00	172,665,600.00	713,648,300.00	
	SUB TOTAL	8,114,740,500.00	6,320,163,200.00	14,434,903,700.00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	540,982,700.00	325,752,500.00	866,735,200.00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	540,982,700.00	1,506,921,400.00	2,047,904,100.00	
62.01.02.2010	Rangda	540,982,700.00	159,297,800.00	700,280,500.00	
62.01.02.2011	Kenambui	540,982,700.00	224,672,700.00	765,655,400.00	
62.01.02.2012	Runtu	540,982,700.00	620,452,200.00	1,161,434,900.00	
62.01.02.2013	Umpang	540,982,700.00	606,253,600.00	1,147,236,300.00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	540,982,700.00	418,424,000.00	959,406,700.00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	540,982,700.00	362,225,400.00	903,208,100.00	
62.01.02.2016	Natai Raya	540,982,700.00	170,782,900.00	711,765,600.00	
62.01.02.2017	Medang Sari	540,982,700.00	198,587,100.00	739,569,800.00	
62.01.02.2018	Natai Baru	540,982,700.00	187,032,500.00	728,015,200.00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	540,982,700.00	243,456,700.00	784,439,400.00	
62.01.02.2020	Sulung	540,982,700.00	238,292,300.00	779,275,000.00	
	SUB TOTAL	7,032,775,100.00	5,262,151,100.00	12,294,926,200.00	
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA				
62.01.03.2001	Babual Baboti *	540,982,700.00	313,573,500.00	854,556,200.00	
62.01.03.2002	Tempayung	540,982,700.00	263,382,500.00	804,365,200.00	
62.01.03.2003	Sakabulin	540,982,700.00	226,867,700.00	767,850,400.00	
62.01.03.2004	Kinjil	540,982,700.00	162,961,400.00	703,944,100.00	
62.01.03.2005	Dawak	540,982,700.00	238,376,400.00	779,359,100.00	
62.01.03.2006	Riam Durian	540,982,700.00	281,844,800.00	822,827,500.00	
62.01.03.2009	Lalang	540,982,700.00	151,811,000.00	692,793,700.00	
62.01.03.2010	Rungun	540,982,700.00	415,898,800.00	956,881,500.00	
62.01.03.2011	Kondang	540,982,700.00	231,851,600.00	772,834,300.00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	540,982,700.00	221,561,200.00	762,543,900.00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	540,982,700.00	188,203,200.00	729,185,900.00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	540,982,700.00	217,793,100.00	758,775,800.00	
62.01.03.2015	Palih Baru	540,982,700.00	308,539,900.00	849,522,600.00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	540,982,700.00	254,769,600.00	795,752,300.00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	540,982,700.00	214,332,000.00	755,314,700.00	
	SUB TOTAL	8,114,740,500.00	3,691,766,700.00	11,806,507,200.00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA				
62.01.04.2001	Nanga Mua	540,982,700.00	513,642,900.00	1,054,625,600.00	
62.01.04.2003	Sukarami / Sukaramai *	540,982,700.00	320,847,200.00	861,829,900.00	
62.01.04.2004	Gandis	540,982,700.00	398,402,700.00	939,385,400.00	
62.01.04.2005	Kerabu	540,982,700.00	323,337,300.00	864,320,000.00	
62.01.04.2006	Sambi	540,982,700.00	364,998,100.00	905,980,800.00	
62.01.04.2007	Penyombaan / Penyobaan *	540,982,700.00	443,191,800.00	984,174,500.00	
62.01.04.2008	Pandau	540,982,700.00	419,520,900.00	960,503,600.00	
62.01.04.2009	Riam	540,982,700.00	323,010,300.00	863,993,000.00	
62.01.04.2010	Panahan	540,982,700.00	540,394,100.00	1,081,376,800.00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	540,982,700.00	213,710,600.00	754,693,300.00	
	SUB TOTAL	5,409,827,000.00	3,861,055,900.00	9,270,882,900.00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	540,982,700.00	344,114,700.00	885,097,400.00	
62.01.05.2002	Pandu Saniaya	540,982,700.00	871,748,900.00	1,412,731,600.00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	540,982,700.00	451,996,400.00	992,979,100.00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	540,982,700.00	218,924,400.00	759,907,100.00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	540,982,700.00	502,995,500.00	1,043,978,200.00	
62.01.05.2006	Purbasari	540,982,700.00	497,139,000.00	1,038,121,700.00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	540,982,700.00	433,775,800.00	974,758,500.00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	540,982,700.00	329,264,800.00	870,247,500.00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	540,982,700.00	186,727,300.00	727,710,000.00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	540,982,700.00	346,487,300.00	887,470,000.00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	540,982,700.00	325,186,500.00	866,169,200.00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KETERANGAN
		ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
	SUB TOTAL	5,950,809,700.00	4,508,360,600.00	10,459,170,300.00	
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	540,982,700.00	756,740,800.00	1,297,723,500.00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	540,982,700.00	236,953,100.00	777,935,800.00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	540,982,700.00	462,213,700.00	1,003,196,400.00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	540,982,700.00	222,363,200.00	763,345,900.00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	540,982,700.00	295,740,100.00	836,722,800.00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	540,982,700.00	246,651,900.00	787,634,600.00	
62.01.06.2007	Amin Java	540,982,700.00	514,778,000.00	1,055,760,700.00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	540,982,700.00	403,282,000.00	944,264,700.00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	540,982,700.00	244,641,700.00	785,624,400.00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	540,982,700.00	295,679,800.00	836,662,500.00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	540,982,700.00	307,279,100.00	848,261,800.00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	540,982,700.00	375,098,200.00	916,080,900.00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	540,982,700.00	185,376,900.00	726,359,600.00	
62.01.06.2014	Karang Sari	540,982,700.00	215,767,800.00	756,750,500.00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	540,982,700.00	222,591,800.00	763,574,500.00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	540,982,700.00	386,324,500.00	927,307,200.00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	540,982,700.00	198,089,700.00	739,072,400.00	
	SUB TOTAL	9,196,705,900.00	5,569,572,300.00	14,766,278,200.00	
	TOTAL	43,819,598,700.00	29,213,069,800.00	73,032,668,500.00	

Keterangan : * adalah nama Desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

NURUL EDY